

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Nawawi

Jurusan Syari'ah IAI Ibrahimy,
Komp. Masjid Ibrahimy No. 1-2 Situbondo
email: nawawithabrani@ymail.Com

Abstract: *Before enacting the law No. 41, 2004 about Islamic pious endowment (waqf), endowment in Indonesia was only meant for immovable properties. This endowment, then, tended to emphasize more on the aspect of preservation of endowment objects rather than the productivity aspects. What was called the productive endowments at that time, then, became a analytical discourse but had not gained the legal endorsement yet. This paper describes the implementation of productive endowment in Indonesia after post enactment the Law No. 41 of 2004 on Waqf. Productive endowment in Indonesia has grown up into two models: endowment in the form of money through Islamic banks and in the form of grant money used as the venture capital of productive endowment development programs from Ministry of Religious Affairs aimed at developing endowment in various sectors of the real economy throughout Indonesia. However, two models of the productive endowment have not gotten enthusiastically reception from the public at least due to two factors. First, the public perception of waqf are understood as mere worship which has nothing to do with the matter of economic development. Second, professionalism in managing Nazhir waqf is so low that make many endowments in Indonesia unproductive economically.*

المخلص: ان ما جرى في اندونيسيا قبل فرض القانون الرقم 41 في الوقف هو تعيين الوقف بمعنى حبس العقارات فحسب دون غيرها والمسلمون استغربوا من فكرة جديدة عن الوقف المنتج. هذه الفكرة كانت مستقرة عند آراء بعض المفكرين ولم يتحقق تطبيقها. وهذا بمعنى ان الاعتناء بتأييد الاعيان الموقوفة حينذاك اهم من الاعتناء بغلائها. وبعد فرض ذلك القانون، فإن الوقف المنتج اصبح الآن شرعياً مؤيداً تمام التأييد. فهذا المقال يبين تطبيق فكرة الوقف المنتج بعد ذلك التشريع وجاء بنتيجته بأن هذا الوقف المنتج يأخذ بطرازيه اثنين وهما

وقف النقود عبر البنوك الشرعية وبرنامج مساعدة رأسمالية الذي قامت به وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية لتنمية الاوقاف في مجالات الاقتصاد الواقعي في جميع امصار إندونيسيا. على الرغم من ذلك التطور فإن المجتمع الإندونيسي لم يكونوا على الاهتمام الكافي بهما بسببين اثنين وهما استمرارهم على الراي بأن شأن الوقف هو شأن سائر العبادات ولاعلاقة بينه وبين الامور الاقتصادية. ومن جهة اخرى فإن المشكلة في نفس نظراء الاوقاف يعني نقصان حرفانيتهم يبدو انه يؤدي الى تعطيل انتاجية الاوقاف اقتصادا.

Abstrak: *Sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf di Indonesia hanyalah berarti wakaf dari benda tak bergerak. Wakaf ini lebih banyak menekankan aspek pelestarian benda wakaf daripada aspek produktivitasnya. Apa yang disebut dengan wakaf produktif selama itu barulah menjadi wacana dan belum mendapatkan kekuatan legalitas. Tulisan ini mendeskripsikan pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf produktif di Indonesia telah berkembang ke dalam dua model yaitu wakaf uang melalui bank syariah dan bantuan modal pengembangan wakaf produktif yang menjadi program Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan wakaf dari berbagai sektor ekonomi riil di seluruh Indonesia. Akan tetapi dua model wakaf produktif tersebut belum mendapat sambutan antusias dari masyarakat setidaknya dikarenakan dua faktor. Pertama, persepsi masyarakat tentang wakaf sebagai semata ibadah yang tidak memiliki kaitan dengan soal pengembangan ekonomi. Kedua, rendahnya profesionalisme nazhir wakaf sehingga banyak wakaf di Indonesia tidak produktif dari segi ekonomi.*

Keywords: nazhir, wakaf uang, bank shari'ah, pengembangan ekonomi

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolah, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan

tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah.¹

Wakaf di Indonesia adalah identik dengan tanah, di mana wakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Walaupun demikian, tidak banyak umat Islam Indonesia yang menyadarinya. Jika disejajarkan dengan instrumen filantropi lain dalam Islam, masyarakat Indonesia lebih mengenal dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dibanding dengan wakaf. Sebab, selama ini wakaf dikategorikan sebagai masalah ibadah atau kepemilikan Allah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkan secara ekonomis. Padahal, wakaf adalah sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial.

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi konsepsional maupun institusional, tak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks dan kebutuhan masyarakat di zamannya. Pada awal penyiaran dan perkembangan Islam, wakaf identik dengan kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang nampak adalah terbatas dan terformat pada orientasi kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, madrasah, perkuburan dan sarana ibadah lainnya. Menurut Gibb dan Kramers, meskipun sepanjang sejarah Islam wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, tetapi banyak pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Berbagai studi terhadap pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai manfaat wakaf, juga memperlihatkan berbagai penyelewengan. Salah urus (*mismanagement*) wakaf sering terjadi dalam berbagai kasus. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat tidak terwujud. Oleh karena itu, strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan wakaf.²

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di era kontemporer ini dituntut mengikuti pola paradigma produktif dalam arti yang ber-

¹Soeprapto, "Perubahan Peruntukan/Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria", Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik, Departemen Agama RI, Jakarta, 19-20 September 1987, 4.

²Uswatun Hasanah, "Prospek Wakaf Uang (Tunai) sebagai Sumber Dana untuk Investasi" Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Pengelolaan Wakaf yang diselenggarakan Institut Manajemen Wakaf, 20 Desember 2006, di Jakarta, 5.

asaskan keabadian manfaat, *responsibility*, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial, dan juga memenuhi aspek reformis dalam pemahaman wakaf, profesional dalam pengelolaan, manajemen naẓīr, dan sistem rekrutmen wakif sehingga diharapkan wakaf dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang akan disedekahkan kepada para penerima.³

Islam sangat mementingkan semua jenis kerja produktif. Al-Qur'an tidak saja telah mengangkat kerja produktif pada jenjang ibadah, tetapi juga selalu menyebutnya lebih dari 50 ayat bersamaan dengan konsep keimanan. Hubungan keduanya ibarat hubungan akar dengan pohon yang berkaitan keduanya. Dalam hal ini, al-Qur'an memerintahkan agar melanjutkan pekerjaannya setelah melakukan salat berjamaah. Manusia sebagai khalifah Tuhan adalah tugas manusia untuk bekerja keras membangun dunia ini dan menggali sumber-sumber alamnya dengan baik. Al-Qur'an sangat menentang kemalasan dan menyia-nyiakan waktu baik, karena malas bekerja maupun melakukan kegiatan yang tidak produktif.⁴ Dengan demikian, bagaimana implementasi wakaf di Indonesia pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebab, sebelum undang-undang ini, undang-undang wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional dan identik wakaf tidak bergerak. Karena itu, lahirnya undang-undang yang baru akan menjadi motivasi dalam pengembangan wakaf produktif dan profesional.

IMPLEMENTASI WAKAF UANG

Sebelum diundangkan wakaf uang dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, wacana seputar wakaf uang telah mendapat respons positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 M. A Mannan, ketua *Social Investment Bank Limited* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf an-nuqūd*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus terjamin kelestariannya, sesuai dengan hadis, “tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Melihat dinamika zaman bahwa uang

³Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 27-28.

⁴Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), 173.

merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga MUI mengeluarkan fatwa bolehnya wakaf uang yang berdasarkan al-Quran, hadis nabi, dan pendapat ulama dari berbagai mazhab.

Kemudian enam tahun berikutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan gerakan nasional wakaf uang pada tanggal 8 Januari 2010. Di samping itu, presiden meminta kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar mengelola wakaf uang dengan tepat, cermat dan transparan. Pengelolaan wakaf uang harus menggunakan teknologi untuk mendayagunakan aset yang besar ini dengan administrasi yang tepat. Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf. Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa wakaf uang dapat menjadi andalan untuk pengembangan ekonomi umat, dapat dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Selama ini, wakaf identik dalam bentuk tanah atau bangunan. Dengan wakaf uang, ada kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berwakaf. Pemanfaatan wakaf uang harus dilakukan untuk pembiayaan syariah dalam berbagai sektor, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umat.⁵

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah lebih lengkap dari UU Zakat, karena telah lengkap dengan PP-nya, sementara UU zakat adalah masih prematur, sebagaimana pendapat Nasaruddin Umar:

“Pemerintah telah menerbitkan UU No. 41 Tahun 2004 lengkap dengan PP-nya. Saya ingin sampaikan bahwa undang-undang ini lebih matang pengelolaannya jika dibandingkan dengan UU zakat. UU zakat kita sangat prematur, sehingga tidak bisa implementatif seperti yang kita harapkan. Dan sampai sekarang itu UU zakat tidak ada PP-nya. Dengan begitu sebenarnya dari sisi regulasi itu sudah dapat jalan tanpa kendala. Ditambah lagi, sepuluh tahun pertama BWI akan dibiayai oleh Departemen Agama. Jadi semua persyaratan perwakafan di Indonesia ini sangat kondusif. Pemerintah juga mendorong pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia agar produktif.”⁶

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membawa paradigma baru perwakafan di Indonesia. Pasal 42

⁵<http://bwi.or.id/index.php/ar/>, diakses, 4- 12-2013.

⁶Nasaruddin Umar, “Mengembangkan Wakaf Produktif untuk Membangun Kesejahteraan dan Peradaban”, *Proceeding Seminar Wakaf Produktif dan Workshop Nazir Profesional* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2008), 21.

dan 43 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazīr untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nazīr dengan pendekatan bisnis, yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan dimana keuntungan itu dapat disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya (*mawqūf 'alayh*).

Pengumpulan wakaf uang melalui bank-bank syariah sejak dicanangkan oleh Presiden tentang gerakan nasional wakaf uang, sebagaimana tabel di bawah ini:

Perolehan Wakaf Uang Tahun 2012				
NO.	NAMA LKS-PWU	JUMLAH	BAGI HASIL	SALDO
1	PT. Bank Syariah Mandiri	3.604.721.111,70	13.473.518,47	3.618.194.630,17
2	PT. Bank BNI Syariah	408.238.452,00	278.325,00	408.516.777,00
3	PT. BPD Jawa Tengah Syariah	0,00	0,00	0,00
4	PT. Bank DKI Unit Usah Syariah	227.933.846,00	3.017.964,00	230.951.810,00
5	BPD DI Yogyakarta Syariah	442.171.302,00	15.376.839,20	457.548.141,20
6	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1.286.271.000,00	443.773.463,00	1.730.044.463,00
7	PT. Bank Syariah Bukopin	40.111.450,00	446.214,00	40.557.664,00
8	PT. Bank Mega Syariah	84.529.535,12	1.831.518,79	86.361.053,91
9	PT. BPD Sumatera Utara	162.246.039,00	46.126,00	162.292.165,00
TOTAL		7.182.028.796,82	447.562.092,00	673.446.704,28

Sumber: Direktorat Perwakafan Kemenag RI 2013

Data tersebut membuktikan adanya keterlibatan bank syariah dalam menyalurkan wakaf uang. Memang ketentuan perbankan yang berkaitan dengan wakaf tertuang dalam SK Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal

29 ayat 2 atau SK Dir. BI No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 28 yang berbunyi: “Bank /BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedakah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qard al-ḥasan*)”. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa bank syariah dapat berperan sebagai penerima dan penyalur dana wakaf. Disamping itu, bank syariah juga dapat berperan sebagai pengelola dana wakaf, seperti yang tertuang dalam SK Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 28 huruf m atau SK Dir. BI No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 27 huruf c yang berbunyi: “Bank atau BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.”

Dalam rangka pengembangan wakaf secara produktif, uang tersebut sebagai modal usaha, sehingga hasilnya disalurkan secara proporsional. Adapun manfaat utama wakaf uang, yaitu: *pertama*, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong biasa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Artinya, wakaf uang menjadi investasi. Sebab menurut Umar Chapra, di antara dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan, investasi, kerja keras dan kesungguhan. Potensi wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu transformasi tabungan masyarakat menjadi modal investasi.⁷

⁷Wajdy Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hanpir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 137.

Secara administratif, wakaf uang dikuatkan oleh bank syari'ah, sehingga orang yang mewakafkan uang akan mendapat SWU (Sertifikat Wakaf Uang). Perbedaan pokok antara Bank Islam dengan Bank konvensional dalam pembiayaan adalah larangan bunga (*riba*) pada Bank Islam. Prinsip-prinsip utama bank-bank Islam, yaitu: [1] Larangan bunga (*riba*) dalam berbagai bentuk transaksi; [2] Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada keuntungan yang sah secara syari'ah; dan [3] Memberikan zakat dengan prinsip ketentraman. Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa pembiayaan proyek-proyek dan instrumen yang paling baik adalah bagi hasil.⁸

Dengan demikian, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sesuai dengan tujuan UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang. Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan *cash wakaf* telah dilakukan sejak awal Islam. Wakaf uang telah dipraktikkan sejak abad ke-2 Hijriyah. Imam Bukhārī meriwayatkan bahwa Imām al-Zuhrī (w. 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwīn al-hadīs*, memberi fatwa bolehnya berwakaf dengan dinar dan dirham. Wakaf ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun cara yang dilakukan adalah menjadikan uang sebagai modal usaha atau modal produktif, kemudian disalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁹ Bahkan dalam catatan Abū al-Ashbal Shāghif al-Bakistānī (tahun 1403 H) dalam prolog kitab *Risālah fī Jawāz Waqf al-Nuqūd* karya Abī Su'ūd menyatakan bahwa wakaf uang dinar dan dirham dalam pandangan Imām Syāfi'ī adalah boleh. Hal ini adalah sama dengan wakaf barang tidak bergerak. Imam Syāfi'ī sendiri tidak pernah memberi batasan mengenai bentuk dan sifat barang yang diwakafkan.¹⁰ Begitu pula Muhammad ibn Abdillah al-Anṣārī pernah berfatwa bolehnya wakaf dirham, dinar, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Pada waktu, para ulama merasa heran dan bertanya

⁸Muhammad Khairul Umam, "Sistem Moneter Islam dalam Perspektif Muhammad Umer Chapra," *Jurnal Studi Islam*, 02 Agustus 2010, 211.

⁹Muhammad Abū Su'ūd, *Risālah fī Jawāz Waqf al-Nuqūd* (Beirūt: Ibnu Hazm, 1997), 20-21.

¹⁰*Ibid*, 12.

kepada al-Anṣārī, “Apa yang dapat dikembangkan dari wakaf semacam ini? Bukankah engkau mengetahui bahwa wakaf adalah menahan aset dan memanfaatkan hasilnya. Dimanakah hasil yang dapat diharapkan?” Al-Anṣārī menjawab, “Anda menggunakan dinar dan dirham itu untuk *muḍārabah* (*lose and profit sharing*), kemudian anda infakkan keuntungannya”.¹¹

Menurut al-Sarakhsī, barang yang bisa dipindahkan dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat boleh diwakafkan berdasarkan ‘urf. Oleh karena itu, ulama *mutaqaddimīn* dari kalangan mazhab Hanafiyah membolehkan wakaf uang dinar dan dirham berdasarkan *istiḥsān* dan ‘urf.¹² Hal ini sesuai dengan kaidah, *al-‘ādah muhakkamah* (Adat sebagai dasar hukum). Sementara kalangan mazhab Shāfi’ī memandang wakaf uang tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap, ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya,¹³ tetapi sebagian ulama Shāfi’iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham.¹⁴ Adapun argumentasi ulama yang membolehkan wakaf dengan mata uang (dinar dan dirham), sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, “... pendapat yang lain mengatakan bahwa dinar dan dirham boleh disewakan. Adapun perhiasan boleh juga disewakan dengan cara dipakai atau dipinjamkan.”¹⁵

Hukum wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004 memiliki tiga aspek kekuatan. *Pertama*, aspek teologis, undang-undang ini memberi peluang pada umat Islam untuk menjalankan perintah Allah dalam bentuk wakaf uang. *Kedua*, aspek hukum, undang-undang ini memberi kekuatan hukum yang sebelumnya belum ada at uran wakaf uang. *Ketiga*, aspek sosial ekonomi, undang-undang tersebut dapat menggerakkan dan memacu untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejatheraan melalui wakaf uang. Hal ini sangat berbeda dengan konteks sebelumnya. Barangkali ada dua kemungkinan UU sebelumnya tentang tidak mengatur wakaf uang, tetapi wakaf tidak bergerak karena mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab Shāfi’ī yang identik dengan wakaf tidak bergerak (*‘iqār*) dan masyarakat agraris.¹⁶

¹¹ Al-Tharabulsi, *Al-Is’afī Ahkām al-Awqāf* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 22

¹² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 162.

¹³ Al-Bakrī, *I’ānat al-Ṭālibīn* (Kairo: Isā al-Babī al-Ḥalabī, tt), 157.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994/IX), 379.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 640-641.

¹⁶ Nawawi, “Wakaf Uang sebagai Finansial Islam: Dari Masalah *Fiqhīyah* ke Hukum Positif,” *Jurnal Studi Islam*, 02 Agustus 2010, 187-188.

IMPLEMENTASI BANTUAN UANG UNTUK PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolah, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah.¹⁷

Dalam pengelolaan wakaf perlu adanya tindakan riil melalui proyek percontohan (*pilot project*). Strategi ini penting, karena jika ada contoh yang sukses, maka pada umumnya masyarakat mengikuti dan berkreasi. Di antara proyek percontohan di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Perwakafan Kemenag RI dalam pengembangan wakaf produktif setelah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

1. Wakaf produktif station pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tangerang;
2. Wakaf produktif rumah toko Dar al-Hikam di Cirebon;
3. Wakaf produktif satu unit toko dan enam kamar kos muslim di Buleleng Bali;
4. Wakaf produktif bisnis center muslimin di kota Pekalongan;
5. Wakaf produktif ruang rawat inap vip RSI di Malang;
6. Wakaf produktif gedung ruang kegiatan belajar dan penggemukan sapi Konawe di Sulawesi Tenggara;
7. Wakaf produktif mini market dan konveksi al-Yasini di Pasuruan;
8. Wakaf produktif penggemukan sapi Anwar Makkawi di Rembang;
9. Wakaf produktif gedung shopping center di Pekalongan;
10. Wakaf produktif toko sembako dan warnet di Jembrana Bali;
11. Wakaf produktif mini market Aminah Maros di Sulawesi Selatan;

¹⁷Soeprapto, "Perubahan Peruntukan/Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria", Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik, Departemen Agama RI, Jakarta, 19-20 September 1987, 4.

12. Wakaf produktif bisnis center PC NU di Kabupaten Magelang;
13. Wakaf produktif swalayan mini Buntet Pesantren di Cirebon;
14. Wakaf produktif rumah kost muslim di Buleleng Bali;
15. Wakaf produktif gedung balai latihan dan pencerahan qalbu Pangkep di Sulawesi Selatan;
16. Wakaf produktif mini market dan restoran Masjid al-Badar di Medan
17. Wakaf produktif pembangunan Toserba Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern as-Salam Sukabumi di Jawa Barat;
18. Wakaf produktif budidaya peternakan sapi di Gresik Jawa Timur.¹⁸

Menurut Muhadjir alqadri, Kasubdit Perwakafan Kemenag RI, jika para nazīr bantuan wakaf di atas adalah profesional, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang dengan baik. Dengan demikian, harta wakaf juga dapat diberdayakan dengan baik dan maksimal sebagaimana diharapkan bersama. Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakannya sedemikian rupa, sehingga harta wakaf dapat dijadikan sebagai berikut: *Pertama*, aset yang menghasilkan produk barang atau jasa. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan pengembangan serta tantangan dan hambatan-nya. *Kedua*, aset yang berbentuk investasi usaha. Artinya, ketika nazīr telah dapat mengumpulkan keuntungan dari pengelolaan harta wakaf, maka keuntungan yang berupa uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk *mushārah* maupun *muḍārah* kepada lembaga keuangan syariah yang kredibel maupun pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan profesional.¹⁹

Dalam hal ini, untuk mengembangkan wakaf produktif harus sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan etika berekonomi. Etika ekonomi Islam dalam al-Qur'an dibangun atas dasar halal dan baik, menjalin kerjasama, tolong-menolong, tidak ilegal (batil), tidak berlebih-lebihan, menzalimi dan dizalimi, pengakuan adanya perbedaan hasil prestasi kerja, melindungi hak milik individu, larangan aktifitas ekonomi berdasarkan riba, judi, korupsi,

¹⁸Al-Tamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 85-87.

¹⁹Muhadjir Alqadri, *Wawancara*, 12-11-2013 di Jakarta.

penipuan, dan kecurangan serta tidak memiliki sikap dengki dan dendam.²⁰

Dalam sejarah Islam, praktik wakaf telah memberi dampak sosial ekonomi kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh ekonomi dan politik. Misalnya, di Turki wakaf uang pernah berkembang dengan pesat, di Mesir wakaf dalam bentuk saham telah dilakukan, serta di Jerusalem banyak wakaf dalam bentuk dapur umum yang memberi makanan kepada fakir miskin. Dua contoh yang terakhir ini adalah tidak pernah dipraktikkan di Indonesia. Hal ini bukan karena perbedaan sumber hukum, tetapi perbedaan interpretasi dan kebutuhan masyarakat. Begitu juga praktik wakaf di Indonesia mengalami transformasi di Indonesia sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika dilihat satu-dua abad belakangan, transformasi ini akan terlihat menonjol. Misalnya, dari abad ke-16 sampai awal abad ke-20, di Indonesia tidak ada inovasi wakaf dalam bentuk sewa ruko atau toko. Wakaf didominasi dalam bentuk tanah, kuburan, sawah, kebun, bangunan sekolah, dan pesantren. Namun, saat ini, di Indonesia sudah ada inovasi wakaf uang, wakaf benda-benda bergerak seperti mobil, wakaf rumah sakit, wakaf dalam bentuk usaha toko dan juga bangunan untuk disewakan. Hal ini telah dipraktikkan Kemenag RI dan Badan Wakaf Indonesia dengan mempromosikan wakaf inovatif.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membawa paradigma baru perwakafan di Indonesia. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazīr untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nazīr dengan pendekatan bisnis, yakni usaha yang

²⁰Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka, 2007), 3.

berorientasi pada keuntungan, dimana keuntungan tersebut dapat disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya.²¹

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan hasil dari akumulasi dari kesepakatan wakil rakyat, sehingga legalitasnya menjadi kuat. Dengan undang-undang ini memberi dorongan pada masyarakat untuk giat berwakaf. Menurut Reiker, ahli sosiologi menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan lembaga politik, tetapi merupakan bangunan masyarakat. Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan akan membela kepentingan si pemilih, sehingga terbentuk lembaga perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam lapisan masyarakat.²² Dalam lembaga perwakilan tersebut tercermin lapisan-lapisan masyarakat. Formulasi hukum tersebut, dalam istilah A. Qadry Azizy²³ adalah eklektisisme (saling mengisi antara hukum Islam dan hukum positif). Artinya, wakaf uang telah menjadi hukum positif, sehingga perbedaan pendapat tentang wakaf uang bukan persoalan yang diperdebatkan lagi, sebagaimana dalam kaidah fiqh, “*ḥukm al-ḥākim yarfa’ al-khilāf*” (keputusan hakim adalah dapat menghilangkan perbedaan).²⁴ Hasil ijtihād ulama yang pada awalnya bersifat tidak mengikat dapat diubah oleh lembaga yang berwenang menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat dan dipaksakan bagi pihak yang menolaknya. Hasil ijtihād ulama yang telah ditetapkan oleh lembaga sebagai perundang-undangan dinamakan dengan *al-qānūn*. Oleh karena itu, hukum Islam yang dibuat undang-undang oleh penguasa secara resmi adalah wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga negara.

Begitu pula Kemenag RI memberi bantuan uang untuk pengembangan wakaf di Pengurus Cabang NU Barito Utara Kalimantan Tengah. Pengurus cabang NU ini telah membangun pertokoan dengan dana bantuan sebanyak Rp. 500.000.000,- dalam pengembangan wakaf. Bangunan itu terdiri dari 3 lantai dengan beberapa fasilitas, seperti musalla, penginapan, dan sebagainya. Keuntungan kegiatan toko itu menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat

²¹Mubarak, *Wakaf Produktif*, 28.

²²Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia* (Gaya Media Pratama, 1987), 84.

²³A. Qadry Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta Selatan: Teraju, 2002), xi.

²⁴Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 606.

sekitarnya dalam bentuk santunan rutin yatim piatu, pemberian beasiswa, dan pemberian kredit mikro untuk pengembangan usaha kecil menengah.²⁵

Adapun jumlah bantuan uang untuk pengembangan wakaf produktif dari Direktorat Perwakafan Kemenag RI sejak tahun 2005-2012, sebagai berikut:

DATA PENERIMA BANTUAN TAHUN 2005-2012		
• BANTUAN WAKAF PRODUKTIF		
Tahun	Jumlah Lokasi	Total Bantuan
2005	5 Lokasi	Rp 4.400.000.000
2006	3 Lokasi	Rp 20.000.000.000
2007	4 Lokasi	Rp 5.500.000.000
2008	-	-
2009	6 Lokasi	Rp 3.000.000.000
2010	4 Lokasi	Rp 2.000.000.000
2011	10 Lokasi	Rp 5.000.000.000
2012	9 Lokasi	Rp 3.500.000.000
Total	51 Lokasi	Rp 43.400.000.000
• BANTUAN PEMANFAATAN		
2010	9 Lokasi	Rp 500.000.000
2011	13 Lokasi	Rp 4.250.000.000
2012	2 Lokasi	Rp 250.000.000
Total	22 Lokasi	Rp 5.000.000.000

Sumber: Direktorat Perwakafan Kemenag RI, 2013

Bantuan tersebut di atas, jika kita mampu menggerakkan wakaf secara produktif di seluruh Indonesia, maka umat Islam dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan beberapa keunggulan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi kerakyatan yang mandiri, kuat, dan tidak tergantung dengan dunia luar;
2. Meningkatnya kualitas sistem dan lembaga pendidikan umat dengan lahirnya SDM yang mumpuni dan bermoral tinggi yang siap bersaing pada level global, dengan penyediaan pendidikan murah dan bermutu, penyediaan beasiswa bagi SDM berkualitas yang tidak mampu, penyediaan lembaga riset, dan lain-lain;
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan pelayanan murah;

²⁵Depag RI, *Paradigma Baru*, 40-42.

4. Meningkatnya kualitas dakwah dan syiar Islam di seluruh pelosok nusantara di atas sendi-sendi ajaran wakaf yang diakui oleh dunia;
5. Meningkatnya kesejahteraan para pengelola wakaf, para ulama, kyai, ustadz yang terlibat dalam bidang pengembangan dakwah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan umum bagi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁶

Selanjutnya, menurut Muhadjir alqadri, hasil wakaf produktif tersebut harus digunakan untuk kepentingan umat, terutama pendidikan yang menjadi skala prioritas. Sebab, pendidikan merupakan tulang punggung peradaban manusia menjadi maju.²⁷ Dalam sejarah peradaban, wakaf telah memberi kontribusi besar terhadap pendidikan Islam. Bahkan ulama menjadi kuat dan independen, karena didukung oleh dana wakaf, sebagaimana dikatakan oleh Fazlur Rahman:

“Whereas Islamic education in Turkey is supported by the government but based on the demand of the people and on their contributions, and whereas in Egypt it is financed and dominated by the government and concentrated in the single massive umbrella institution of al-Azhar, the situation in Iran is different from both. The ulema institution is “free” there and is basically supported by merchants and people at large, with some contribution from the Organization of Awqaf.”²⁸

(Pendidikan Islam di Turki didukung oleh pemerintah tetapi berbasis pada tuntunan rakyat dan kontribusi mereka, dan sementara di Mesir ia dibiayai dan didominasi oleh pemerintah dan terpusat pada satu lembaga pelindung tunggal yang masif –al-Azhar –maka situasinya di Iran adalah berbeda dari kebudayaan. Di negeri ini lembaga ulama adalah “merdeka” dan pada dasarnya didukung oleh para pedagang dan rakyat pada umumnya, dengan sesuatu kontribusi dari organisasi wakaf).

Bahkan menurut Masykuri Abdillah, para ilmuwan yang besar dalam pengembangan intelektual berasal dari dana wakaf. Wakaf dapat memberi semangat yang tinggi untuk mencari sebuah kebenaran dalam aspek keilmuan. Lembaga wakaf yang telah mendanainya tidak mengikat dan mengharuskan untuk membawa misi

²⁶Muhadjir alqadri, *Wawancara*, 12-11-2013 di Jakarta

²⁷Wawancara, 12-11-2013 di Mataram.

²⁸Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: the University of Chicago Press, 1984), 104.

tertentu. Namun, para ilmuwan selalu mensosialisasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat umum dengan motivasi semata-mata karena Allah. Dalam sejarah, wakaf model ini mendapat perhatian besar dari umat Islam. Hampir di setiap kota besar di negara-negara Islam terdapat sekolah, universitas, perpustakaan, dan *Islamic Centre* dari hasil wakaf, seperti di Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan sebagainya. Wakaf untuk kegiatan ilmiah tetap dilaksanakan dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, biaya penelitian, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari 1000 tahun. Hal ini dapat dilakukan di seluruh dunia Islam pada masa sekarang ini, termasuk Indonesia.²⁹

KH. Thalchah Hasan menegaskan bahwa pada prinsipnya wakaf pertama dalam Islam adalah produktif, seperti tanah Khaibar yang dilakukan Umar, Buraikhā' yang dipraktikkan Abū Ṭalḥah, sumur Rūmah yang dilakukan Usmān ibn 'Affān. Wakaf produktif adalah wakaf yang dapat memberi hasil dalam ekonomis, seperti pertanian atau perkebunan, ruko yang disewakan, rumah untuk budi daya burung walet, rumah sakit, dan lainnya. Pengembangan dari segala sisi, perubahan "paradigma wakaf" sekarang ini memang merupakan keniscayaan. Umat Islam mensikapinya harus dengan keberanian, kecerdasan, dan kearifan. Tujuannya agar wakaf tetap memiliki peran yang signifikan dalam fungsinya yang benar dan memberi banyak kemaslahatan. Wakaf bersifat *ijtihādiyyah* yang luwes dan prospek untuk pengembangan ekonomi umat Islam. Misalnya, Universitas al-Azhar menjadi maju karena dana wakaf bahkan pemerintah Mesir pun pernah berhutang pada lembaga ini.³⁰

Untuk mengembangkan bantuan wakaf tersebut, dalam pandangan Muhadjir, perlu adanya beberapa langkah yang harus dilakukan:

1. Pemetaan potensi ekonomi. Sebelum pemberdayaan wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa mungkin benda wakaf itu dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan potensi ekonomi adalah letak geografis benda wakaf (jika berupa tanah),

²⁹<http://bwi.or.id/index.php?> , diakses, 12-10-2013.

³⁰KH. Thalchah Hasan, *Wawancara*, 19-10-2010 di Jakarta.

- seberapa besar dukungan masyarakat dan tokohnya, bagaimana peluang pasarnya, serta dukungan teknologi apa yang tersedia;
2. Menjalinkan kemitraan usaha. Menjalinkan kemitraan usaha atau mencari investor adalah langkah strategis jika Nazīr tidak memiliki kemampuan finansial. Profil dan performance mitra usaha harus diperhatikan karena sangat menentukan bagi sukses tidaknya usaha yang akan dilakukan. Karena banyak mitra usaha yang hanya mengandalkan modal besar, tetapi tidak memiliki etika bisnis yang baik. Misalnya, mitra usaha yang dapat dipertimbangkan, yaitu *Islamic Development Bank* (IDB), perbankan Syariah, dan unit usaha swasta lainnya;
 3. Menyiapkan SDM berkualitas. Menyiapkan SDM yang amanah dan profesional adalah prasyarat mutlak dalam pemberdayaan wakaf produktif. Komposisi SDM yang dilibatkan harus sesuai dengan porsi usaha yang akan dilakukan dengan kualifikasi tertentu. Jika nazīr tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan wakaf secara langsung, maka nazīr harus mempercayakan kepada SDM yang memiliki komitmen, kualitas dan moralitas tinggi;
 4. Mengelola dengan manajemen amanah dan profesional. Pemberdayaan wakaf produktif harus dikelola dengan manajerial amanah, modern, transparan, dan akuntabel. Modal kepercayaan yang tinggi tanpa dibarengi kemampuan mengorganisir usaha, maka tidak akan memperoleh hasil yang baik. Pola pengelolaannya harus mengacu pada profesionalisme yang mengimbangi perkembangan dunia usaha masa kini, termasuk menerapkan sistem kontrol dan pengawasan yang baik, untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wakaf.³¹

FAKTOR-FAKTOR TERHAMBATNYA WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Berdasarkan data di atas, bantuan dana wakaf produktif adalah berasal dari Direktorat Perwakafan Kemenag RI, sementara masyarakat masih belum melakukan secara riil. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat berminat melakukan wakaf produktif,

³¹Alqadri, *Wawancara*, 12-11-2013 di Jakarta.

sebagaimana dikatakan oleh Supriyadi, Sekretaris BWI Jawa Timur, sebagai berikut:³²

1. Stagnasi Muslim Indonesia terhadap Mazhab

Selama ini, perwakafan di Indonesia identik dengan wakaf kuburan, musalla, masjid, dan pesantren. Hal ini logis, karena Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang identik dengan wakaf tidak bergerak (*'iqār*). Bermazhab dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama*, aspek internal bahwa mazhab itu merupakan otonom dan independen dari hasil ijtihad ulama secara personal yang tidak mengikat sama sekali kepada kelompok manapun di muka bumi ini. Jika terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan *clash* (benturan), hal itu adalah kefanatikan yang berlebihan bahkan bias politik. *Kedua*, aspek eksternal bahwa mazhab itu adalah elemen entitas kehidupan umat Islam yang saling terkait dengan elemen lainnya, sehingga mewarnai sebuah sistem kesatuan di kalangan umat Islam. *Ketiga*, kemajuan teknologi sangat efektif untuk mempermudah mengakses kitab-kitab berbagai mazhab di internet, maka perlu mendefinisikan *kitab mu'tabarah*. Apakah yang dimaksud *kitab mu'tabarah* itu dari aspek kualitas dalil, kuantitas yang umum dipakai umat Islam, orisinalitas dari pengarang, dan aspek ketokohan, seperti Imam Nawāwī, Imam Rāfi'i, dan Imām Bukhārī. *Keempat*, banyak para pelajar muslim yang belajar di berbagai belahan negara yang beraneka ragam aliran, mazhab, kultur, budaya, sosial, ideologi, politik, dan sebagainya. *Kelima*, multi-mazhab akan memperkaya khazanah keilmuan atau paling tidak liberalisasi terhadap pendapat ulama yang selama ini menjadi ikon kebenaran. Dengan demikian, multi mazhab adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung. Perbedaan pendapat adalah bukan substansi syari'ah, tetapi ranah *ijtihādiyah* yang kebenarannya bersifat relatif. Al-Syāṭibī memandang bahwa pada umumnya orang yang hanya mempelajari satu mazhab saja, maka akan lari dari mazhab yang bukan mazhabnya dan mengingkari sama sekali. Selama mereka tidak meneliti dalil-dalinya, maka akan terjangkit penyakit akidah karena mengkultuskan sebagian imam mazhab.

³²Supriyadi, *Wawancara*, 5-12-2013 di Surabaya. Ia adalah sekretaris BWI Jawa Timur.

Dalam konteks ini, permasalahan wakaf ini sejak dulu merupakan masalah klasik yang banyak menimbulkan kontroversial di antara para ulama, baik aspek kedudukan subtansinya, hukumnya, macamnya barang yang boleh diwakafkan, cara pengelolaannya, peruntukannya, dan sebagainya. Perwakafan adalah sangat dinamis, setiap waktu bisa terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika sosial, serta perubahan dimensi waktu dan tempat, karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah *ijtihādiyah* (bersifat ijtihad) bukan *qat'ī* (bersifat pasti), akibatnya terjadi banyak perbedaan di antara ulama. Wakaf itu sendiri tidak termasuk perintah yang bersifat *ta'abbudī* (teks yang tidak dapat dinalar artinya), tetapi lebih bersifat *ta'aqqulī* (teks yang dapat dinalar maknanya), dan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan bagi umat.³³

Jika otoritas kitab kuning hanya diandalkan dalam menjawab problem wakaf kontemporer, maka permasalahan perwakafan akan mengalami stagnasi. Sebab, karya mereka hanya sesuai dengan konteks zamannya dan belum tentu sesuai dengan konteks sekarang ini. Padahal, Islam sangat akomodatif terhadap situasi dan kondisi sesuai dengan peradaban manusia. Dalam konteks ini, umat Islam tidak perlu lagi fanatik pada mazhab tertentu tetapi mengakomodasi berbagai lintas sesuai dengan kemaslahatan sehingga wakaf memiliki makna yang signifikan dalam pengembangan ekonomi. Padahal, kebenaran pemikiran ulama terdahulu bersifat relatif. Kebenaran relatif itu sangat dipengaruhi oleh konteks situasi dan kondisi yang berbeda. Artinya, pemikiran mereka tidak selalu akomodatif dengan kebutuhan zaman sekarang ini, *lā yunkar taghayyur al-akām bi taghayyur az-zaman*,³⁴ (Tidak dapat dielakkan perubahan hukum dengan perubahan zaman). Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan hasil pemikiran ulama klasik akan menghadirkan dimensi ketuhanan semata. Arkoun mengusulkan agar ada penyatuan antara wacana ketuhanan dan wacana kemanusiaan dalam setiap proses ijtihād sebagai respons atas kemodernan.³⁵

³³Muhammad Thalchah Hasan, "Istibdal Harta Benda Wakaf" dalam *al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 3, Agustus 2009, 15.

³⁴Alī Aḥmad an-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), 123.

³⁵Zuhri, *Studi Islam dalam Tafsir Sosial: Telaah Sosial Gagasan Keislaman Fazlur Rahman dan Mohammad Arkoun* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 188.

2. Belum Memahami Hakikat Fikih Wakaf

Termasuk faktor kurangnya masyarakat melakukan wakaf produktif adalah belum memahami fikih wakaf secara benar, padahal fikih itu pada umumnya adalah selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika zaman.³⁶ Ada beberapa hambatan dalam optimalisasi pendayagunaan wakaf secara dinamis, antara lain: *Pertama*, tidak adanya persamaan persepsi antara ulama tentang kedudukan wakaf dalam hukum Islam, apakah wakaf itu termasuk *bidang ta'abbudi* (ibadah makhdlah) atukah termasuk bagian ibadah *al-ijtimai'yah* (ibadah sosial). Padahal, dalam literatur kitab-kitab klasik, permasalahan wakaf termasuk bab muamalah. *Kedua*, sebagian ulama beranggapan bahwa wakaf itu adalah ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi dan sosial dengan pengentasan kemiskinan. Akibatnya, wakaf tidak berpotensi dalam meningkatkan ekonomi umat. *Ketiga*, banyak orang awam beranggapan bahwa sumber wakaf hanya terfokus pada benda tidak bergerak (*'iqār*/tanah). Hal ini tidak akan memberi motivasi yang tinggi untuk berwakaf selain tanah, padahal tanah pada sekarang ini adalah sangat langka sekali. *Keempat*, banyak yang beranggapan bahwa wakaf adalah ibadah *shakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain atau intervensi penguasa.

3. Nazīr Wakaf Kurang Profesional

Selama ini, nazīr wakaf tidak profesional karena mereka berasumsi bahwa wakaf merupakan milik Allah yang harus dilakukan seikhlas mungkin, akibatnya pengelolaan wakaf hanya pekerjaan sampingan saja dan aset wakaf menjadi terbengkalai. Secara teoritis, nazīr tidak masuk dalam rukun wakaf sehingga pengelolaan wakaf tidak profesional. Nazīr profesional menempatkan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama dan bukan sampingan dan manfaatnya menjadi tumpuan dalam membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Profesional berkenaan dengan profesi utama, mempunyai keahlian dan mendapat gaji yang layak.

Dengan demikian, kurangnya minat masyarakat melakukan wakaf produktif dikarenakan nazīrnya tidak profesional. Diantara faktor-faktor nazīr tidak profesional, yaitu: [1] kuatnya pemahaman bahwa wakaf lebih mementingkan aspek keabadian dari pada manfaatnya; [2] rendahnya kualitas SDM nazīr wakaf; dan [3] nazīr

³⁶Supriyadi, *Wawancara*, 4-12-2013 di Surabaya.

kurang memberdayakan wakaf untuk kesejahteraan umat, banyak mendahulukan kepentingan pribadi³⁷ Untuk memenuhi tujuan wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi dan sosial, UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 10, mensyaratkan nazīr harus memenuhi enam syarat, di antaranya amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat nazīr seperti ini bukan sesuatu yang sulit untuk didapat, sebab sekarang ini telah banyak lembaga profesi dan pendidikan yang berwawasan syari'ah menyediakan sumber daya manusia yang terampil sehingga mampu mengembangkan perwakafan.

PENUTUP

Setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, implementasi wakaf produktif di Indonesia telah ada perkembangan yang cukup signifikan, yaitu: ada dua model. *Pertama*, implementasi wakaf uang melalui bank syariah, dimana wakaf uang disini hanya dilakukan oleh segelintir orang saja belum optimal dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. *Kedua*, bantuan uang untuk modal pengembangan wakaf produktif dari Direktorat Perwakafan Kemenag RI. Bantuan uang ini untuk mengembangkan wakaf dalam sektor ekonomi yang riil di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, implementasi wakaf uang dan wakaf dengan uang adalah bersifat birokratis, yakni bantuan ini hanya dilakukan oleh Kemenag RI tidak diikuti oleh instansi lainnya, apalagi masyarakat pada umumnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terwujudnya wakaf produktif di Indonesia, di antaranya: belum memahami hakikat wakaf sebenarnya secara fikih, nazīr wakaf belum profesional, dan memahami mazhab masih rigid dan stagnan.

³⁷Ahmad Djunaidi dan Thobied al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008), 52-53.

DAFTAR RUJUKAN

<http://bwi.or.id/index.php?>, diakses, 12-10-2013.

Abū Su'ūd, Muhammad. *Risālah fī Jawāz Waqf an-Nuqūd*. Beirut: Ibnu Hazm, 1997.

Al-Bakrī. *I'ānah at-Ṭālibīn*. Kairo: Isā al-Babī al-Ḥalabī, tt.

Alim, Muhammad. *Pengantara Ilmu Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka, 2007.

Al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Alqadri, Muhadjir. *Wawancara*. 12-11-2013 di Jakarta.

An-Nadwī, 'Alī Aḥmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.

Al-Tamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kemenag RI, 2013.

Al-Tharabulsi. *Al-Is'af fi Ahkām al-Awqāf*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Azizy, A. Qadry. *Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta Selatan: Teraju, 2002.

Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Depag RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.

Djunaidi, Ahmad dan Thobied Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.

Duta Masyarakat, 24-09-2010.

Farid, Wadjdy dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hanpir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hasan, KH. Thalchah. *Wawancara*, 19-10-2010 di Jakarta.

Hasan, Muhammad Thalchah. "Istibdal Harta Benda Wakaf" dalam *al-Awqaf*. Vol. II, Nomor 3, Agustus 2009.

Hasanah, Uswatun, "Prospek Wakaf Uang (Tunai) sebagai Sumber Dana untuk Investasi" Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Pengelolaan Wakaf yang diselenggarakan Institut Manajemen Wakaf, 20 Desember 2006, di Jakarta.

<http://bwi.or.id/index.php/ar/>, diakses, 4- 12-2013.

Ibnu Qudamah. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Nawawi. "Wakaf Uang sebagai Finansial Islam: Dari Masalah *Fiqhiyyah* ke Hukum Positif," *Jurnal Studi Islam*, 02 Agustus 2010.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: the University of Chicago Press, 1984.

Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*. Gaya Media Pratama, 1987.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.

Soeprapto. "Perubahan Peruntukan/Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria", Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik, Departemen Agama RI, Jakarta, 19-20 September 1987.

Supriyadi. *Wawancara*. 5-12-2013 di Surabaya.

Umam, Muhammad Khairul. "Sistem Moneter Islam dalam Perspektif Muhammad Umer Chapra," *Jurnal Studi Islam*, 02 Agustus 2010.

Umar, Nasaruddin. "Mengembangkan Wakaf Produktif untuk Membangun Kesejahteraan dan Peradaban", *Proceeding Seminar Wakaf Produktif dan Workshop Nazīr Profesional*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2008.

Zuhri. *Studi Islam dalam Tafsir Sosial: Telaah Sosial Gagasan Keislaman Fazlur Rahman dan Mohammad Arkoun*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

